

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dimana harus dihormati serta harus dijaga kelangsungannya. Perkawinan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan sehingga membentuk suatu perkawinan. Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kekalnya rumah tangga yang akan dituju bergantung pada masing-masing pasangan tersebut. Dalam artian apabila rumah tangga tersebut tidak dijalankan dengan senyaman mungkin maka dapat menimbulkan konflik dan masa suram yang akan di hadapi sebuah rumah tangga tersebut. Konflik yang terdapat di dalam perkawinan itulah yang nantinya akan menjadi faktor permasalahan di dalam perkawinan sehingga menimbulkan dampak yang berakibat perceraian.

Di dalam perkawinan tidak selamanya berjalan baik sesuai dengan yang diinginkan, namun ternyata ada beberapa faktor yang sengaja ataupun tidak disengaja menjadi penghambat keharmonisan hubungan suatu perkawinan. Dengan adanya konflik yang ditemukan didalam perkawinan tersebut maka salah satu pihak akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang nantinya akan menempuh proses perceraian. Menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 perceraian adalah putusnya perkawinan. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Selanjutnya Menurut Subekti (1985:42) perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Sehingga berdasarkan pemaparan para ahli di atas perceraian merupakan suatu cara atau langkah yang diambil apabila didalam suatu perkawinan sudah tidak mempunyai kecocokan satu sama lain dan didalam perkawinan sudah terjadi perselisihan paham atau pemikiran yang tidak dapat diselesaikan lagi. Maka dari itu perceraian adalah pilihan yang utama untuk mengakhiri perkawinan. Sehingga permasalahan di dalam perkawinan diselesaikan dengan perceraian.

Adapun data perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Jambi yang bersumber dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama tahun 2018 tercatat sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Perceraian Pengadilan Agama Kota Jambi Tahun 2018

| No | Jenis Perkara | Jumlah |
|---------------|---------------|----------------------|
| 1 | Cerai Gugat | 838 Perkara |
| 2 | Cerai Talak | 280 Perkara |
| Jumlah | | 1.118 Perkara |

Sumber: Pengadilan Agama Jambi

Pengadilan Agama Kota Jambi mencatat pada tahun 2018 terdapat 1.118 perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Jambi yang terdiri dari, 838 Perkara Cerai Gugat dan 280 Perkara Cerai Talak. Cerai gugat menjadi perkara yang cukup tinggi yaitu sebanyak 838 Perkara. Banyak ditemukan dilapangan bahwa seorang istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Jambi dikarenakan beberapa alasan yang membuat istri tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga yang dijalaninya.

Menurut data yang didapatkan melalui Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jambi tahun 2018 rincian perkara cerai gugat yang diterima menurut Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Data Perkara Cerai Gugat Berdasarkan Tingkat Kecamatan

| No | Kecamatan | Jumlah |
|---------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Telanaipura | 110 Perkara |
| 2 | Jambi Timur | 125 Perkara |
| 3 | Jambi Selatan | 153 Perkara |
| 4 | Kota Baru | 78 Perkara |
| 5 | Pasar Jambi | 15 Perkara |
| 6 | Jelutung | 58 Perkara |
| 7 | Pelayangan | 19 Perkara |
| 8 | Danau Teluk | 9 Perkara |
| 9 | Danau Sipin | 97 Perkara |
| 10 | Alam Barajo | 76 Perkara |
| 11 | Paal Merah | 98 Perkara |
| Jumlah | | 838 Perkara |

Sumber: Pengadilan Agama Jambi

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwasanya kecamatan Telanai Pura memiliki jumlah sebanyak 110 perkara, selanjutnya Kecamatan Jambi Timur sebanyak 125 perkara, dilihat selanjutnya Kecamatan Jambi Selatan sebanyak 158 perkara, Kecamatan Kota Baru sebanyak 78 perkara, selanjutnya Kecamatan Pasar Jambi sebanyak 15 perkara, Kecamatan Jelutung sebanyak 58 perkara, selanjutnya Kecamatan Pelayangan sebanyak 19 perkara, untuk Kecamatan Danau Teluk sebanyak 9 perkara, selanjutnya Kecamatan Danau Sipin sebanyak 97 perkara, untuk Kecamatan Alam Barajo sebanyak 76 perkara, dan terakhir Kecamatan Paal Merah sebanyak 98. Jika dilihat dari tingkat per kecamatan, Jambi Selatan menjadi Kecamatan yang paling banyak data perkara diterima sebanyak 153

perkara sedangkan untuk kecamatan yang paling terendah untuk data perkaranya yaitu kecamatan Danau Teluk dengan 9 perkara cerai gugat.

Beberapa faktor yang ditemui yaitu seorang istri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Jambi dikarenakan seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya dan meninggalkan rumah selama kurun waktu \pm 2 Tahun dan tidak kembali. Dan peneliti juga menemui alasan seorang istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kota Jambi dikarenakan suaminya tidak berkerja sehingga tidak dapat memenuhi nafkah yang seharusnya diberikan ke keluarganya, seorang istri tersebut mengatakan bahwasanya ini sudah terjadi cukup lama yaitu 4-5 tahun sehingga sang istri menjadi buruh cuci dari rumah ke rumah untuk menghidupi dan membiayai pendidikan 2 orang anaknya. Sang istri sudah memberikan penjelasan kepada suaminya untuk mencari kerja akan tetapi sang suami menolak dengan alasan mencari perkerjaan itu tidak mudah.

Perceraian tidak hanya merugikan beberapa pihak namun juga sudah jelas dilarang oleh Agama. Namun kenyataannya dilapangan walaupun dilarang tetapi perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat. Menurut Bapak Drs. H. Rusdi MH selaku Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Jambi, menyatakan Kota Jambi menjadi penyumbang angka perceraian terbanyak Se- Provinsi Jambi. Sementara angka perceraian terendah menjadi milik Sarolangun. Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Jambi, Bapak Drs. H. Rusdi MH mengatakan pengajuan cerai di Pengadilan Agama Jambi banyak dilakukan istri (cerai gugat).

Tentunya ada masalah yang ditemukan, sehingga terjadinya pengajuan perceraian yang diajukan oleh sang istri kepada sang suami melalui Pengadilan

Agama Kota Jambi. Masalah ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Peneliti ingin mengetahui apa-apa saja yang menjadi faktor sehingga istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kota Jambi.

Berdasarkan tingginya angka gugatan perceraian yang terjadi di Kota Jambi maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian, yaitu dalam bentuk skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Kecamatan Jambi Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, secara umum rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tingginya perkara cerai gugat di Kecamatan Jambi Selatan?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada faktor-faktor yang menyebabkan tingginya perkara cerai gugat yang dilihat dari gugatan perceraian yang diterima di Pengadilan Agama bahwasanya cerai gugat menjadi angka tertinggi untuk tingkat perkara perceraian yang diterima di Kota Jambi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya perkara cerai gugat di Kecamatan Jambi Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana penerapan ilmu dan teori tentang ilmu hukum yang diperoleh di bangku kuliah, serta sebagai tambahan pengetahuan untuk bekal di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi untuk para pembaca di luar sana yang mencari informasi tentang faktor penyebab tingginya perkara cerai gugat sehingga mampu mengatasi permasalahan di rumah tangga tanpa harus melalui jalan perceraian.

1.6 Definisi Istilah

Agar terhindar dari salah penafsiran terhadap istilah dalam tulisan ini, maka dipandang perlu menjelaskan istilah yang digunakan sebagai berikut:

Cerai Gugat

Syaifuddin, Turatmiyah & Yahanan (2016:17) Cerai gugat (*khulu'*) dalam islam dikenal dengan “talak tebus”, artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri, karena ia benci kepada suaminya.